

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Penagihan Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPSP, penagihan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan melakukan teguran atau peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, pengusulan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan penyanderaan, dan penjualan barang yang telah disita. Dalam pengertian tersebut tertuang tujuan dari dilakukannya penagihan pajak yaitu agar penanggung pajak segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif (Suandy, 2016).

- a. Penagihan pajak pasif adalah penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang wajib dibayar bertambah. Dalam penagihan

ini, fiskus bertindak pasif dengan memberitahukan kepada wajib pajak tentang adanya utang pajak. Apabila sampai dengan jatuh tempo pembayaran utang pajak telah terlampaui dan wajib pajak belum melunasinya, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan ke penagihan aktif.

- b. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan pasif. Fiskus harus aktif melakukan penagihan pajak dengan cara menerbitkan surat teguran, menyampaikan surat paksa, melaksanakan penyitaan hingga melaksanakan lelang. Penagihan pajak aktif bertujuan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat pajak, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus pada saat terjadi peristiwa tertentu tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Peristiwa tertentu tersebut antara lain sebagai berikut

1. Penanggung pajak hendak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berkeinginan untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan unit usahanya, menggabungkan atau memperluas usahanya, mengalihkan atau melakukan perubahan lain pada usaha yang dimiliki atau dikuasainya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.

5. Harta penanggung pajak telah disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda pailit.

Jurusita Pajak merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak, termasuk tindakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562 Tahun 2000 tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak, syarat untuk menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

1. memiliki ijazah minimum SMU atau yang setingkat dengan itu;
2. memiliki pangkat minimum Pengatur Muda/Golongan II/a;
3. memiliki badan yang sehat;
4. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan
5. jujur, bertanggung jawab serta penuh pengabdian.

Menteri Keuangan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak untuk penagihan pajak pusat sedangkan untuk penagihan pajak daerah kewenangan tersebut dimiliki oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

### **2.1.2 Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang milik penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyitaan merupakan langkah selanjutnya dalam melaksanakan penagihan pajak.

Barang sitaan atau objek sita merupakan barang milik penanggung pajak yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang pajaknya. Penyitaan dapat dilakukan atas semua barang milik penanggung pajak, baik yang berada di tempat kedudukan,

tempat usaha, tempat tinggal atau tempat tinggal lainnya. Penyitaan juga dapat dilakukan atas barang milik penanggung pajak yang hak pelepasannya ada pada pihak lain (Siahaan, 2004).

### **2.1.3 Lelang**

Apabila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya meskipun telah dilakukan tindakan penyitaan, maka fiskus memiliki hak untuk menjual barang milik penanggung pajak tersebut melalui lelang. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PPSP yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang dimuka umum melalui penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat umum.

Lelang juga didefinisikan sebagai penjualan yang dilakukan dihadapan umum (orang banyak) dengan tawaran yang atas mengatas dan dipimpin oleh pejabat lelang (Sunaryanto, Sugiwanto, & Lukito, 2006). Pada dasarnya pengertian lelang memenuhi unsur-unsur berikut.

- a. Merupakan suatu usaha untuk menghimpun peminat/calon pembeli.
- b. Memberikan kesempatan bersaing dalam menawar baik secara lisan maupun secara tertulis.
- c. Dilaksanakan dihadapan pejabat lelang.

Apabila lelang akan dilaksanakan maka akan dilakukan pengumuman lelang terlebih dahulu. Pengumuman lelang merupakan pemberitahuan publik tentang lelang yang bertujuan untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Penjualan barang sitaan secara lelang

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

#### **2.1.4 Syarat Lelang**

Penjualan barang sitaan pajak secara lelang dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Siahaan (2004) syarat-syarat lelang yaitu sebagai berikut.

1. lelang dilaksanakan di muka umum;
2. lelang dilaksanakan berdasarkan hukum;
3. lelang dilaksanakan di hadapan pejabat;
4. lelang dilaksanakan dengan penawaran harga;
5. lelang dilaksanakan dengan usaha pengumpulan peminat; dan
6. lelang ditutup dengan berita acara.

#### **2.1.5 Pejabat Lelang**

Setiap pelaksanaan kegiatan lelang harus dilaksanakan di depan pejabat lelang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525 Tahun 2002 tentang Pejabat Lelang yang dimaksud dengan pejabat lelang adalah orang tertentu yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penjualan barang secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat lelang dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu Pejabat Lelang Kelas I dan II. Pejabat Lelang Kelas I merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sementara Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang yang bukan

merupakan pegawai DJKN seperti notaris, penilai, atau pensiunan PNS DJKN. Pejabat lelang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pejabat lelang berwenang untuk:

- a. memberikan teguran atau mengeluarkan peserta atau pengunjung lelang jika melanggar tata tertib lelang;
- b. melakukan pemberhentian pelaksanaan lelang untuk sementara waktu;
- c. melakukan pengesahan atau pembatalan surat penawaran lelang;
- d. melakukan pengesahan pembeli lelang; dan
- e. melakukan pembatalan pembeli lelang yang *wanprestasi*.

Selain memiliki wewenang seperti di atas, pejabat lelang juga memiliki hak hak yang dijamin oleh Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:

- a. meminta kelengkapan berkas persyaratan lelang;
- b. melakukan penolakan pelaksanaan lelang apabila tidak yakin dengan kebenaran formal berkas persyaratan lelang;
- c. melihat barang yang akan dilelang;
- d. meminta bantuan aparat keamanan jika diperlukan; dan memberikan kuasa kepada pihak lain apabila terjadi kekosongan, khususnya bagi pejabat lelang kelas II yang memiliki kedudukan di kantor pejabat lelang kelas II.

#### **2.1.6 Risalah Lelang**

Pejabat lelang akan membuat suatu risalah lelang dalam setiap pelaksanaan lelang. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU PPSP, risalah lelang didefinisikan sebagai Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Risalah lelang dibuat

dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diberikan nomor urut untuk setiap risalah lelang.

Menurut Siahaan (2004), suatu risalah lelang harus memuat hal-hal sebagai berikut.

- a. apa yang dilelang, penjelasan mengenai objek yang dilelang;
- b. mengapa dilaksanakan pelelangan, penjelasan latar belakang hingga timbulnya lelang tersebut karena hal ini penting dijelaskan dalam lelang eksekusi;
- c. di mana lelang dilakukan, penjelasan tempat dilaksanakannya lelang tersebut.
- d. kapan dilelang, penjelasan waktu pelaksanaan lelang;
- e. bagaimana pelaksanaan lelang, penjelasan proses terjadinya lelang, mulai dari proses penawaran sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang; dan
- f. siapa saja yang terlibat dalam lelang, penjelasan tentang siapa pejabat lelang, siapa pemohon/penjual lelang, siapa penawar dan pemenang lelang.

Sunaryanto, Sugiwanto, & Lukito (2006), menjelaskan beberapa fungsi mengenai risalah lelang yaitu sebagai berikut.

- a. Bagi pihak kantor pertanahan, merupakan dasar peralihan hak dan tanah (balik nama).
- b. Bagi pihak bendaharawan barang, merupakan dasar penghapusan atas barang yang dilelang dari daftar inventaris.
- c. Bagi pihak kejaksaan/pengadilan negeri, merupakan bukti bahwa telah melaksanakan penjualan sesuai prosedur lelang.
- d. Bagi pihak bank, merupakan dasar untuk meroyak/mencoret hipotek.

- e. Bagi pihak pembeli, sebagai akta jual beli yang merupakan bukti sah bahwa penjualan itu dilakukan sesuai dengan prosedur lelang.

### **2.1.7 Uang Jaminan Penawaran Lelang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, uang jaminan penawaran lelang didefinisikan sebagai sejumlah uang yang disetorkan oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang kepada penyelenggara lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang. Pihak penjual berhak menentukan besarnya jumlah uang jaminan penawaran lelang, mulai dari minimal 20 % (dua puluh persen) sampai dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai limit.

Uang jaminan penawaran lelang tidak dikembalikan kepada peserta lelang tetapi diperhitungkan dengan pembayaran hasil lelang yang terdiri dari harga lelang ditambah bea lelang dan uang miskin apabila peserta lelang tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya apabila peserta lelang tersebut bukan merupakan pemenang lelang.

### **2.1.8 Nilai Limit**

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, nilai limit merupakan nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Tujuan ditetapkannya nilai limit adalah sebagai batasan harga terendah yang dapat disetujui oleh penjual. Apabila penawaran yang diajukan oleh peserta lelang berada dibawah nilai limit yang ditetapkan maka penawaran tersebut harus ditolak. Sebaliknya,

apabila penawaran yang diajukan oleh peserta lelang melampaui atau mencapai nilai limit yang ditetapkan maka penawaran tersebut akan diterima. Nilai limit untuk masing-masing barang harus dirinci. Nilai limit ditetapkan secara tertulis dan penjual memberitahukannya kepada pejabat lelang selambat-lambatnya sebelum lelang diumumkan atau sebelum lelang dilaksanakan dalam hal nilai limit tidak dicantumkan pada pengumuman lelang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penulis dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

Tabel II-1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Oleh KPP Pratama Surakarta Melalui Penjualan Lelang Atas Barang Sitaan, KTTA, Pinkan Widyawati (2020)	Membahas tentang efektivitas dari pelaksanaan lelang atas barang sitaan dalam hal pengaruhnya terhadap pembayaran utang pajak dan kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini meninjau proses pelaksanaan lelang barang sitaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan lelang atas barang sitaan.
2	Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Pajak Terhadap Penurunan Piutang Pajak di KPP Pratama Tanah Abang Dua, KTTA, Eko Irawan (2019)	Membahas tentang efektivitas pelaksanaan lelang barang sitaan pajak dalam hal kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak.	Penelitian ini meninjau proses pelaksanaan lelang barang sitaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan lelang atas barang sitaan.

Sumber: Diolah Penulis